

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menarik perhatian masyarakat. Permasalahan sampah menjadi permasalahan yang serius khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk membuat kemajuan teknologi semakin berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi akan mempengaruhi pergeseran perilaku konsumtif masyarakat dan mereka akan lebih cenderung menggunakan barang-barang sintetis. Ketika barang sintetis tidak digunakan lagi, maka akan muncul sampah-sampah yang tidak dapat di olah. Oleh karena itu, maka dengan banyaknya kebutuhan masyarakat sehingga menghasilkan banyak tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Indonesia merupakan penghasil limbah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina, sekitar 3,2 juta ton sampah setiap tahunnya. Sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah “Greeneration” menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghasilkan 700 kantong sampah plastik per tahun. Berdasarkan asumsi Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2016, setiap hari masyarakat Indonesia

menghasilkan 0,8 kilogram sampah per orang per hari, yang berarti total sebanyak 189.000 ton sampah dihasilkan setiap hari.¹

Sebuah studi yang dilakukan di beberapa kota pada tahun 2012, menjelaskan bahwa catatan pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan bahwa 69% sampah diangkut dan dikubur di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), 10% dikubur, 7% di jadikan kompos dan di daur ulang dan 5% dibakar. Sisanya sebanyak 7% tidak dikelola. Sejauh ini telah lebih dari 90% daerah atau wilayah di Indonesia masih menggunakan sistem *open dumping*, *open dumping* merupakan sebuah sistem pembuangan sampah didalam cekungan tanah terbuka tanpa menggunakan tanah sebagai penutup. Sistem ini sangat berpotensi untuk menyebabkan pencemaran lingkungan.² Upaya pemilahan dan pengelolaan sampah yang masih sangat terbatas di Indonesia sehingga menyebabkan masih banyak sampah-sampah yang masih tertimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).³

Permasalahan sampah di Indonesia yang masih belum berjalan dengan efektif sehingga pada akhirnya pemerintah perlu membuat suatu kebijakan untuk memngelola masalah sampah yang ada di Indonesia, hingga pada akhirnya pemerintah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.⁴ Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia menjelaskan,

¹ Tiaranita Yusari, J.P., "Potensi Timbulan Sampah Plastik di Kota Yogyakarta Tahun 2035", *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 25, No. 2, (Juni 2020) hlm. 89

² Wardhani, DK., 2019, *Meunju Rumah Minim Sampah*, Jakarta, Bentala Kata, hlm. 24

³ *Op.Cit.*, hlm. 280

⁴ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

pemerintah menargetkan tercapainya pengelolaan sampah 100% di Indonesia pada tahun 2025. Pemerintah akan melakukan tiga pendekatan untuk mengatasi permasalahan sampah. Pertama yaitu dengan pendekatan meminimalkan sampah dengan melakukan pembatasan dan pengurangan sampah plastik. Pendekatan kedua yaitu dengan terkait dengan sirkular ekonomi, dimana sirkular ekonomi merupakan prinsip pemanfaatan kembali untuk menekan nilai ekonomi dari suatu barang sisa konsumsi. Pendekatan ketiga yaitu dengan mendorong pelayanan dan teknologi dari pengolahan sampah.⁵

Data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, menunjukkan volume timbulan sampah di Jawa Tengah sebanyak 5.604.080 m³/hari dengan rata-rata volume pengangkutan sampah sebanyak 49,50%.⁶ Pada tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat timbulan sampah di Provinsi Jawa Tengah mencapai 3,76 ton dengan total perolehan tersebut menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai penghasil timbulan sampah terbanyak dalam skala nasional. Komposisi sampah terbanyak mayoritas berasal dari sisa makanan yaitu sebanyak 36,7%. Jika sampah organik tersebut tidak diolah dengan baik akan terjadi pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan bagi penduduk

⁵ Hikmawati Fajri, Y.P.S., 2021, “Studi Komparasi Metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pada Pengelolaan Sampah di Indonesia”, (Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten), hlm. 555

⁶ Aprilia Anggi Permatasari, R.D., “Analisis Isi Kebijakan Perbandingan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah Tahun 2017-2021”, *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2022) hlm. 271

sekitar.⁷ Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah. Kebijakan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang dirancamg untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang berguna dan bermanfaat. Selain itu juga, setiap daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah masing-masing juga telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah.⁸

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas memiliki wilayah administratif yang berada di perhubungan lintas daerah kota besar di Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dengan lokasi geografis yang strategis ini, jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas meningkat dengan cepat, yang menyebabkan dampak negatif pada lingkungan karena meningkatnya sumber sampah. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat ini menyebabkan dampak yang buruk bagi lingkungan karena semakin banyak penimbunan sampah di Kabupaten Banyumas.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa salah satu

⁷ Mabruroh, A.N., "Pengolahan Sampah Organik Melalui Budidaya Maggot BSF", *Jurnal Empati*, Vol. 3, No. 1, (April 2022) hlm. 37

⁸ *Op.Cit.*, hlm. 271

⁹ Dini Nur Affah, P.U., "Pelatihan Pemanfaatan Sampah Dapur Sebagai Bahan Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) Bagi Anggota Relawan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 17, No. 2, (Desember 2021) hlm. 185

urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota adalah pengendalian lingkungan hidup yang termasuk juga didalamnya mengenai permasalahan sampah.¹⁰

Sebagai salah satu dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas memiliki volume sampah terbesar.¹¹ Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa laju produksi sampah di Kabupaten Banyumas jumlahnya sebesar 2.064 liter/hari/orang. Jika jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas sebesar 1.776.918 jiwa, maka volume sampah yang dihasilkan dalam setahun sejumlah 3.667.559 m³.¹²

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, total jumlah sampah di Kabupaten Banyumas secara akumulatif mencapai 600 ton/hari, dengan asumsi setiap orang menghasilkan 0,3% sampah per hari. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 45% atau sekitar 270 ton, yang dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selebihnya, ada yang dimasukkan di industri daur ulang, pengepul, bank sampah, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan dikelola oleh masyarakat

¹⁰ *Op.Cit.*, hlm. 281

¹¹ Farih Rizqi Putranto, T.Y., "Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2021) hlm. 3

¹² *Op.Cit.*, hlm. 186

langsung dengan jumlah 15% atau 60 ton menjadi kompos dan sekitar 35% atau sekitar 200 ton tidak dikelola.¹³

Pada tahun 2010, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel di Kecamatan Purwokerto Selatan ditutup karena sudah tidak bisa menampung sampah dari Kota Purwokerto dan sekitarnya. Akibatnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas mencari alternatif lainnya yaitu dengan membuka TPA di daerah Kaliori. TPA ini berlokasi di daerah Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas yang memiliki luas lahan 760 m², namun hanya 350 m² saja yang dapat digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sebanyak 80 truk sampah setiap hari masuk ke dalam TPA Kaliori ini dan setiap truk mengangkut setidaknya 5 m³. Dimana artinya, setiap hari TPA Kaliori menampung sekitar 400 m³ sampah. Kondisi ini menyebabkan TPA Kaliori tidak mampu menampung beban sampah lagi.

Tempat yang seharusnya bebas dari timbunan sampah ternyata terkena dampak dari penuhnya TPA Kaliori ini, termasuk area Instalasi Pengelola Air Limbah (IPAL) yang tertimbun ratusan kubik sampah. Air yang seharusnya tersaring sebelum keluar kawasan TPA menjadi tidak dapat tersaring dan berwarna keruh serta berbau hingga meresap masuk ke sumur dan lahan pertanian. Warga melakukan unjuk rasa untuk menuntut perbaikan pengelolaan TPA Kaliori agar tidak berakibat fatal bagi warga, serta warga menuntut ganti kerugian atas kerusakan lahan pertanian dan

¹³ Laely Priatna, W.H., "Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers*, Vol. 9, No.1, (November 2019) hlm. 497

gagal panen akibat pencemaran yang masuk ke lahan pertanian dan air bersih.¹⁴

Tingginya volume sampah yang telah melebihi kapasitas, hanya sekitar 10,85% sampah yang dapat diangkut, sisanya sebanyak 89,15% masih perlu mendapatkan perhatian. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah membangun hanggar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah Kedungrandu Patikraja, TPST Ajibarang, dan TPST Sumbang.¹⁵ Walaupun telah dilakukan pembangunan hanggar, masalah sampah masih belum bisa terselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dikarenakan laju produksi sampah yang terus meningkat dibandingkan dengan proses perluasan hanggar, disisi lain juga dalam proses pemilahan sampah di hanggar ternyata tidak berjalan dengan baik hanya 20% saja yang bisa tersaring.

Kondisi ini menyebabkan pengelolaan sampah dilaksanakan secara mandiri per desa atau kelurahan secara bertahap. Pelaksanaan pengolahan sampah mandiri ini ditindaklanjuti dengan pelarangan pembuangan sampah keluar dari desa atau kelurahan dengan membangun sentra pengolahan sampah mandiri.¹⁶ Tindaklanjut dari pengolahan sampah mandiri ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas terkhusus Bapak Achmad

¹⁴ M. Choirel Anwar, H.R., "Pajanan Logam Berat (Pb) Pada Sedimen Aliran Sungai Tempat Pembuangan Akhir (TPA)", *Jurnal Riset Kesehatan*, Vol. 8, No. 1 (November 2020) hlm. 62

¹⁵ *Op. Cit.*, hlm. 186

¹⁶ Bambang Sugiantoro, N.S., "Penerapan Mesin Pemilah Sampah Untuk Optimasi Bahan Baku Refuse Derived Fuel (RDF) dan Produk Turunan Maggot Di TPS 3R Bumdes Berkah Maju Bersama, Banyumas", *Jurnal Budimas*, Vol. 4, No. 2, (Maret 2022) hlm. 2

Husein selaku mantan Bupati Banyumas sebagai penggagas kebijakan menuju nol sampah ini membuat kebijakan baru berupa membuat mesin pemilah sampah dan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM ini berfungsi untuk melakukan pengumpulan sampah yang dilakukan oleh penarik sampah, melakukan pemilahan dengan menggunakan mesin pemilah (*convaiyor*), melakukan pengepresan sampah dan pengolahan sampah berupa pengumpulan plastik *Refuse Derived Fuel* (RDF), pencacahan plastik kresek, dan budidaya maggot.¹⁷ Mantan Bupati Banyumas Bapak Achmad Husein mengatakan bahwa, KSM ini juga menambah pendapatan daerah dengan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp 50.000.000 dan pada tahun 2023 kurang lebihnya sudah berdiri 35 KSM di Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah agar berjalan dengan baik, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah¹⁸, dimana dalam peraturan ini termuat berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Kabupaten Banyumas untuk menangani permasalahan sampah. Pada akhirnya Kabupaten Banyumas bisa keluar dari permasalahan sampah yang telah terjadi sejak tahun 2018 dengan berbagai cara yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas dan pihak-pihak terkait sehingga Kabupaten

¹⁷ Budayanti, M.A., “Manajemen Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi (Studi Kasus Kelompok Swadaya Masyarakat Kamandaka Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara)”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri), hlm. 8

¹⁸ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

Banyumas ditetapkan sebagai Kabupaten percontohan dalam pengelolaan sampah di Indonesia bahkan dunia internasional termasuk ASEAN melirik keberhasilan Kabupaten Banyumas untuk menangani permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena Kabupaten Banyumas berhasil menjadi kabupaten percontohan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia dan telah berhasil keluar dari permasalahan sampah yang selama ini menjadi masalah terbesar di Kabupaten Banyumas, dan supaya penelitian ini dapat bermanfaat dimasa mendatang terkait dengan pengelolaan sampah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengembangan Kabupaten Banyumas Menuju Nol Sampah Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengembangan Kabupaten Banyumas Menuju Nol Sampah Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah?

2. Apa saja faktor penghambat dalam Pengembangan Kabupaten Banyumas Menuju Nol Sampah Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pengembangan Kabupaten Banyumas Menuju Nol Sampah Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pengembangan Kabupaten Banyumas Menuju Nol Sampah Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kajian ilmiah yang bermanfaat bagi para pihak yang membaca penelitian ini dalam bidang hukum khususnya terkait dengan Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan serta pengalaman langsung terkait dengan Pengembangan Kabupaten Banyumas Menuju Nol Sampah Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah.
- b. Bagi pihak terkait, sebagai bahan pertimbangan dan acuan terkait dengan Pengembangan Kabupaten Banyumas Menuju Nol Sampah Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah.